

Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Oleh Konselor Agama Perspektif Maqashid Syariah

Mulyana

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[bapakyana0102](mailto:bapakyana0102@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:bapakyana0102@gmail.com)

Edy Setyawan

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[edysetyawano](mailto:edysetyawano@yahoo.com)

[@yahoo.com](mailto:edysetyawano@yahoo.com)

Nasich Salam

Suharto

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[nasich.salam](mailto:nasich.salam@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:nasich.salam@gmail.com)

Ratu Salma

Salsabila

UIN Siber

Syekh Nurjati

Cirebon

[ratusalma](mailto:ratusalma@gmail.com)

[@gmail.uinssc.ac.id](mailto:ratusalma@gmail.com)

Abstract Domestic violence (DV) constitutes a structural social and legal problem that cannot be effectively addressed through formal legal mechanisms alone. In predominantly Muslim communities such as Subang Regency, religious counselors occupy a strategic position in shaping family norms, mediating domestic conflicts, and influencing community responses to domestic violence. However, the role of religious counselors in preventing and addressing DV has not been systematically conceptualized and often operates within a tension between preserving family harmony and ensuring victim protection. This study aims to conceptually analyze the educational, mediation, and advocacy roles of religious counselors in the prevention of domestic violence and to examine their relationship with formal legal mechanisms from the perspective of *maqāṣid al-sharīʿah*. This research employs a qualitative normative-conceptual approach within Islamic family law, utilizing library research and document analysis of statutory regulations, academic literature, and policy documents related to domestic violence and religious counseling. The findings indicate that the role of religious counselors is inherently ambivalent: religious-based education and mediation may contribute to DV prevention when grounded in justice and victim protection, but may become counterproductive when delivered in a purely normative or patriarchal manner. Advocacy by religious counselors is found to be effective when integrated with formal legal protection systems through clear referral mechanisms. This study contributes to the development of an integrative conceptual model based on *maqāṣid al-sharīʿah* that positions the protection of life, justice, and public welfare as the primary objectives in preventing and responding to domestic violence.

Keywords: Domestic Violence; Religious Counselors; Maqasid Al-Shari'ah.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial dan hukum yang bersifat struktural dan belum dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan hukum formal semata. Di wilayah dengan masyarakat Muslim yang kuat, seperti Kabupaten Subang, konselor agama menempati posisi strategis dalam membentuk norma keluarga, menyelesaikan konflik domestik, dan memengaruhi respons masyarakat terhadap KDRT. Namun, peran konselor agama dalam pencegahan dan penanganan KDRT masih belum terkonseptualisasi secara sistematis dan kerap berada dalam ketegangan antara upaya menjaga harmoni keluarga dan kewajiban melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran pendidikan, mediasi, dan advokasi konselor agama dalam pencegahan KDRT serta menjelaskan relasinya dengan mekanisme hukum formal dalam perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum Islam normatif-konseptual melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan kebijakan terkait KDRT dan konseling keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor agama bersifat ambivalen: pendidikan dan mediasi keagamaan berpotensi mencegah KDRT apabila berperspektif keadilan dan perlindungan korban, tetapi dapat menjadi kontraproduktif jika normatif dan bias patriarkal. Advokasi konselor agama terbukti efektif ketika terintegrasi dengan sistem perlindungan hukum formal melalui mekanisme rujukan yang jelas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model sinergi konselor agama dan hukum formal berbasis maqashid syariah yang menempatkan perlindungan jiwa, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama pencegahan dan penanganan KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Konselor Agama; Maqashid Syariah.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetap menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia, meskipun negara telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).¹ Berbagai laporan nasional, termasuk dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), menunjukkan bahwa KDRT bukan sekadar masalah privat dalam ruang domestik, melainkan persoalan publik yang berdampak luas terhadap kesehatan fisik dan mental korban, stabilitas keluarga, kesejahteraan anak, serta kualitas relasi sosial dalam masyarakat.² Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Md Alomgir Hossan, Priya Rani, and Shopnil Chandra Sarker (2026) yang menempatkan kekerasan berbasis gender, termasuk KDRT, sebagai isu kesehatan masyarakat yang serius karena berkontribusi terhadap trauma psikologis, depresi, dan gangguan kesejahteraan jangka panjang.³ Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pendekatan hukum semata belum cukup untuk mencegah dan menangani KDRT secara efektif, sehingga diperlukan strategi yang lebih holistik yang mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan keagamaan.

Di Kabupaten Subang, kasus KDRT tercatat secara fluktuatif namun cenderung konsisten dari tahun ke tahun, berdasarkan rekapitulasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kecamatan yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Subang untuk periode 2023-2024, di mana jumlah kasus secara agregat tetap berada pada puluhan setiap tahunnya tanpa tren penurunan signifikan, mencerminkan bahwa KDRT bukan sekadar insiden sporadis tetapi persoalan struktural yang berakar pada relasi kuasa tidak setara dalam keluarga dan masyarakat faktor-faktor ekonomi, ketergantungan finansial, serta norma sosial patriarkal yang kuat turut memperkuat siklus kekerasan dan menghambat akses korban terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan.⁴

Pola keberlanjutan kasus ini mencerminkan bahwa KDRT bukan sekadar insiden sporadis, melainkan persoalan struktural yang berakar pada relasi kuasa yang tidak setara dalam keluarga dan masyarakat. Tingginya kasus KDRT di wilayah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan finansial korban, tetapi juga oleh norma sosial patriarkal yang masih mengakar kuat dalam sebagian komunitas. Dalam banyak kasus, kekerasan masih dianggap sebagai urusan domestik yang tidak layak diintervensi pihak luar, sehingga korban enggan melapor dan cenderung bertahan dalam relasi yang abusif. Stigma sosial, rasa malu, serta ketakutan akan retaliasi dari pelaku semakin memperkuat siklus kekerasan dan menghambat akses korban terhadap perlindungan hukum dan layanan pendampingan.⁵

¹ Ihsan Nasrudiansyah And Adudin Alijaya, "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam," *Mim: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 1 (2023): 39–64.

² Komnas Perempuan And Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2022* (Jakarta: Komnas Perempuan Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2023); Badan Pusat Statistik And Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022).

³ Md Alomgir Hossan, Priya Rani, And Shopnil Chandra Sarker, "Impact Of Domestic Violence On Mental And Physical Health Of Women: A Case Study," *Interdisiplin: Journal Of Qualitative And Quantitative Research* 3, No. 1 (2026): 51–69.

⁴ Pemerintah Kabupaten Subang, "Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Subang Tahun 2023–2024," *Open Data Kabupaten Subang* (Subang: Pemerintah Kabupaten Subang, 2024), <https://opendata2.subang.go.id>.

⁵ Filiasari Kusuma And Deny Susanto, *Keadilan Hukum Bagi Suami Korban Kekerasan Rumah Tangga* (Penerbit Widina, 2025); Tugimin Supriyadi Et Al., "Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, nilai-nilai agama memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap relasi suami-istri, penyelesaian konflik, dan konsep keadilan dalam keluarga. Ajaran Islam pada dasarnya menekankan prinsip mawaddah wa rahmah (kasih sayang) serta larangan terhadap kekerasan dan kezaliman dalam rumah tangga, namun pemaknaan keagamaan di tingkat lokal tidak selalu mencerminkan prinsip tersebut secara progresif.⁶ Dalam konteks ini, konselor agama (penyuluh agama) menempati posisi strategis sebagai aktor sosial yang tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai pendidik moral, mediator sosial, dan agen transformasi nilai dalam komunitas.⁷ Kedekatan mereka dengan masyarakat, otoritas simbolik yang mereka miliki, serta kepercayaan publik terhadap figur keagamaan menjadikan konselor agama sebagai aktor kunci yang berpotensi berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan KDRT melalui edukasi keluarga, internalisasi nilai-nilai keadilan gender, dan pendampingan berbasis keagamaan.

Meskipun konselor agama memiliki posisi strategis dalam struktur sosial keagamaan, peran mereka dalam pencegahan dan penanganan KDRT belum terkonseptualisasi secara jelas dalam praktik maupun kebijakan. Di satu sisi, mereka diharapkan berperan dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta mencegah konflik domestik melalui bimbingan pranikah dan penyuluhan keluarga. Namun, di sisi lain, tidak terdapat standar operasional prosedur yang tegas mengenai bagaimana fungsi pendidikan, mediasi, dan advokasi mereka dijalankan secara sistematis dalam kasus KDRT.⁸ Ketiadaan pedoman yang terintegrasi dengan sistem perlindungan korban menyebabkan variasi praktik di lapangan, bergantung pada pemahaman personal dan kapasitas masing-masing konselor agama. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas, akuntabilitas, serta batas peran konselor agama dalam menangani persoalan kekerasan domestik.

Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah belum jelasnya relasi antara pendekatan keagamaan yang digunakan konselor dengan mekanisme hukum formal dalam penanganan KDRT. Dalam praktik, terdapat potensi ketegangan antara penyelesaian berbasis mediasi keagamaan dan kewajiban hukum negara untuk melindungi korban melalui jalur formal, termasuk proses pidana dan layanan perlindungan. Literatur kritis mengenai mediasi dalam kasus kekerasan domestik menunjukkan bahwa mediasi dapat berisiko mereproduksi ketimpangan kekuasaan dan menekan korban untuk berdamai tanpa jaminan keamanan yang memadai.⁹ Ketidakjelasan relasi ini berpotensi menghasilkan praktik yang ambigu, di mana

Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan,” *Ijith Indonesian Journal Of Business Innovation, Technology And Humanities* 1, No. 1 (2024): 150–62; Ria Beri, “The Global Crisis Of Gender-Based Violence: Impacts On Women’s Health, Societal Structures, And Legal Reforms,” *Journal Of Student Research* 14, No. 1 (February 28, 2025), Doi:10.47611/Jsrhs.V14i1.8903.

⁶ Dr.Mohammed Hashim Abd, “Procedures Of Islamic Legislation Against Domestic Violence,” *Thi Qar Arts Journal* 3, No. 45 (March 31, 2024): 453, Doi:10.32792/Tqartj.V3i45.575; Ibnu Amin Et Al., “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, No. 1 (June 26, 2022): 97–110, Doi:10.32694/Qst.V20i1.1688.

⁷ Marzuki Ali, “Penyuluh Agama Islam Sebagai Penggerak Pendidikan Keagamaan Dan Penguatan Karakter Untuk Meningkatkan Kesadaran Spiritual Masyarakat,” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, No. 2 (2024): 204–17; Ai Nurhasanah Et Al., *Penyuluhan Agama: Dari Keharmonisan Lokal Menuju Pembangunan Sosial Keagamaan* (Bki, 2024); Najwa Ainun Nabilah And Khaerunnisa Tri Darmaningrum, “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5, No. 2 (2023): 198–212.

⁸ Hamdi Abdul Karim, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, No. 2 (2019): 321–36.

⁹ M Chalid M Chalid And Idul Adnan, “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, No. 2 (2024): 1–15; Eva Nurfitriani, Apriana Asdin, And Idul Adnan, “Optimalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, No. 1 (2024): 99–105.

mediasi keagamaan justru menghambat akses korban terhadap keadilan jika tidak diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan hukum negara. Oleh karena itu, diperlukan kerangka konseptual dan kebijakan yang jelas mengenai sinergi antara peran konselor agama dan sistem hukum formal agar intervensi keagamaan bersifat komplementer, bukan kontraproduktif, terhadap perlindungan korban KDRT.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengaitkan peran keagamaan dengan isu keluarga, namun belum secara integratif menempatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai pelanggaran terhadap maqasid al-shari'ah yang menuntut peran aktif konselor agama dalam perlindungan korban. Muhamad Rifa'i Subhi (2025) menekankan peran penyuluh agama dalam membangun kesadaran moral keluarga melalui nilai sakinah dan harmoni rumah tangga, tetapi KDRT masih dipahami sebagai penyimpangan moral individual, bukan sebagai tindakan yang secara substansial bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya perlindungan jiwa dan martabat manusia.¹⁰ Hamdan Ladiku and Akhmad Roja Badrus Zaman (2024) menunjukkan bahwa tokoh agama memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam menangani konflik rumah tangga, termasuk kasus kekerasan, namun pendekatan yang digunakan cenderung rekonsiliatif dan berorientasi pada keutuhan keluarga, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan korban sebagaimana dikehendaki maqasid al-shari'ah.¹¹ Sementara itu, Andi Muhammad Akmal et al., (2024) mengkaji mediasi berbasis nilai agama dalam konflik domestik dan mengakui risiko ketidakadilan bagi korban, tetapi belum menggunakan maqasid al-shari'ah sebagai kerangka normatif utama untuk menilai peran konselor agama dalam mencegah dan menangani KDRT secara komprehensif.¹²

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis terpadu yang memposisikan KDRT sebagai pelanggaran langsung terhadap maqāṣid al-sharī'ah, sekaligus menempatkan konselor agama sebagai aktor strategis dalam menjaga tujuan-tujuan tersebut. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung normatif atau rekonsiliatif, penelitian ini mereposisi peran konselor agama tidak hanya sebagai penjaga harmoni keluarga, tetapi sebagai agen perlindungan jiwa, martabat, dan keadilan korban KDRT berdasarkan prinsip hifz al-nafs dan dar' al-mafasid. Dengan pendekatan ini, penelitian menawarkan kontribusi konseptual baru dalam hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa efektivitas penanganan KDRT di masyarakat Muslim bergantung pada kemampuan konselor agama menjalankan perannya secara konsisten dengan maqāṣid al-sharī'ah dan selaras dengan sistem perlindungan hukum formal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran pendidikan, mediasi, dan advokasi konselor agama dalam pencegahan KDRT dengan menjadikan Kabupaten Subang sebagai konteks rujukan; mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran mereka berdasarkan temuan literatur; serta menjelaskan relasi antara pendekatan keagamaan konselor dan mekanisme hukum formal dalam penanganan KDRT. Secara teoretis, studi ini berargumen bahwa efektivitas pencegahan KDRT tidak hanya ditentukan oleh instrumen hukum, tetapi juga oleh legitimasi sosial aktor keagamaan dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat. Secara praktis, penelitian ini penting untuk merumuskan model kolaborasi yang lebih sinergis antara konselor agama dan lembaga penegak hukum dalam perlindungan korban KDRT, dengan asumsi bahwa integrasi

¹⁰ Muhamad Rifa'i Subhi, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, No. 1 (2025): 71–81.

¹¹ Hamdan Ladiku And Akhmad Roja Badrus Zaman, "Examining Domestic Violence From The Lens Of Islamic Law: A Maqasid Analysis," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, No. 2 (May 3, 2024): 152.

¹² Andi Muhammad Akmal Et Al., "Legal Solutions For Domestic Violence In Unregistered Marriages In Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, No. 2 (December 31, 2024): 768, Doi:10.22373/Ujhk.V7i2.25971.

pendekatan keagamaan dan hukum formal dapat meningkatkan perlindungan korban sekaligus memperkuat ketahanan keluarga.

2. Tinjauan Pustaka

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam literatur kontemporer dipahami sebagai pola relasi kuasa yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, seksual, dan simbolik yang berlangsung berulang dalam relasi intim. Berbagai kajian menegaskan bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban, kesejahteraan anak, dan stabilitas keluarga.¹³ Dalam kerangka teori patriarki dan konsep coercive control, KDRT dipahami bukan sebagai insiden sporadis, melainkan mekanisme sistematis untuk mempertahankan dominasi dalam rumah tangga.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, tingginya kasus KDRT dipengaruhi oleh norma budaya yang memprivatisasi kekerasan domestik, ketergantungan ekonomi perempuan, serta keterbatasan akses korban terhadap keadilan formal.¹⁵ Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan KDRT tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi memerlukan pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan yang lebih kontekstual.

A. Konselor Agama sebagai Aktor Sosial-Keagamaan

Dalam memahami posisi konselor agama, teori peran sosial (*role theory*) relevan untuk menjelaskan bagaimana individu bertindak berdasarkan ekspektasi yang melekat pada posisi sosialnya.¹⁶ Konselor agama berperan tidak hanya sebagai penyampai ajaran keagamaan, tetapi juga sebagai pendidik moral, mediator konflik, dan agen kontrol sosial informal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa legitimasi sosial tokoh agama dalam masyarakat religius menjadikan mereka rujukan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, termasuk KDRT, bahkan sebelum korban mengakses mekanisme hukum formal.¹⁷ Legitimasi ini menjadikan konselor agama sebagai rujukan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga, bahkan sebelum korban mengakses mekanisme hukum formal.

Namun, literatur juga menyoroti bahwa peran konselor agama kerap bersifat normatif dan individual karena ketiadaan standar operasional dan kerangka etik yang jelas, sehingga belum terintegrasi secara sistematis dalam perlindungan korban KDRT dan berpotensi

¹³ Guevara Julius Sabirin Putra, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban," *Verdict: Journal Of Law Science* 1, No. 2 (2022): 96–107; Vania Salwa, Farida Nuraini Beru Peranginangin, And Hani Rochmaniya, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tantangan Dan Solusi Psikologis," *Jurnal Sosial Humaniora* 2, No. 1 (2025): 58–80; Muhammad Nadhiful Hakim And Syakir An'umillah Syaefudin, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Keluarga Dan Perlindungan Ham," *Journal Sains Student Research* 1, No. 1 (2023): 58–69.

¹⁴ Tesselonika Sembiring, "Kontrol Koersif Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Psikologi Keluarga: Pencegahan Dan Penanggulangan Kdrt*, N.D., 81.

¹⁵ Nabilla Shalsa Maulida Maulida, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan Kdrt.," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 02 (2024).

¹⁶ A Noer Chalifah Ramadhany Et Al., *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, Dan Integrasi Sosial* (Star Digital Publishing, 2025).

¹⁷ Mandy Truong Et Al., "Attitudes And Beliefs About Family And Domestic Violence In Faith-Based Communities: An Exploratory Qualitative Study," *Australian Journal Of Social Issues* 57, No. 4 (December 17, 2022): 880–97, Doi:10.1002/Ajs4.210; Romina Istratii And Parveen Ali, "A Scoping Review On The Role Of Religion In The Experience Of Ipv And Faith-Based Responses In Community And Counseling Settings," *Journal Of Psychology And Theology* 51, No. 2 (June 1, 2023): 141–73, Doi:10.1177/00916471221143440; Jill D. Mcleight And David Taylor, "The Role Of Religious Institutions In Preventing, Eradicating, And Mitigating Violence Against Children," *Child Abuse & Neglect* 110 (December 2020): 104313, Doi:10.1016/J.Chiabu.2019.104313.

mereproduksi ketidakadilan.¹⁸ Oleh karena itu, diperlukan konseptualisasi yang lebih terstruktur atas peran konselor agama dalam fungsi pendidikan, mediasi, dan advokasi.

Dalam dimensi pendidikan, studi menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai agama berpotensi menjadi strategi preventif KDRT melalui internalisasi nilai kesetaraan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam relasi suami-istri. Program bimbingan pranikah dan literasi KDRT berbasis nilai Islam terbukti meningkatkan kualitas komunikasi dan kesadaran reflektif bahwa kekerasan bertentangan dengan prinsip agama dan kemanusiaan.¹⁹ Dari perspektif pendidikan kritis, literasi KDRT yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan dan rahmatan lil 'ālamīn berperan penting dalam membangun kesadaran reflektif bahwa kekerasan bertentangan dengan prinsip agama dan kemanusiaan.²⁰ Dengan demikian, peran pendidikan konselor agama dipandang strategis dalam membentuk paradigma baru tentang relasi keluarga yang non-kekerasan.

B. Mediasi dalam Kasus KDRT dan Batasan Etiknya

Mediasi berbasis nilai agama merupakan praktik yang lazim dalam masyarakat Muslim karena berakar pada prinsip musyawarah (shūrā), perdamaian (islāḥ), dan pemeliharaan keutuhan keluarga (ḥifz al-nasl). Dalam tradisi sosial-keagamaan, konflik rumah tangga umumnya diselesaikan terlebih dahulu melalui figur yang memiliki otoritas moral dan legitimasi keagamaan sebelum dibawa ke ranah hukum formal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mediasi keagamaan dapat berfungsi sebagai mekanisme de-eskalasi konflik dengan menyediakan ruang dialog yang lebih dapat diterima secara kultural dan religius, terutama ketika mediator memiliki kedekatan sosial dan kepercayaan dari para pihak.²¹ Dalam konteks tertentu, mediasi semacam ini berpotensi mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka serta memperkuat komunikasi dan refleksi moral dalam relasi suami-istri.

Namun, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, literatur kritis menegaskan bahwa mediasi memiliki batasan etik yang ketat dan tidak dapat diperlakukan sebagai mekanisme yang netral. Relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, yang sering diperkuat oleh ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial, menjadikan mediasi berisiko menguntungkan pihak dominan. Mediasi yang berorientasi pada rekonsiliasi dan harmoni keluarga cenderung mengabaikan pengalaman kekerasan korban serta memindahkan beban penyelesaian konflik kepada pihak yang paling rentan. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi keagamaan yang tidak berperspektif korban berpotensi menormalisasi kekerasan dan menunda akses korban terhadap perlindungan hukum formal.²²

Oleh karena itu, secara normatif mediasi dalam kasus KDRT hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara terbatas, bersyarat, dan berorientasi pada keselamatan korban. Mediasi tidak dapat menggantikan proses hukum formal dan hanya dapat berfungsi sebagai intervensi awal dalam konflik non-kekerasan atau konflik yang belum bersifat abusif secara

¹⁸ Rahma Mentari, "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kdrt Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Spectrum: Journal Of Gender And Children Studies* 4, No. 1 (2024): 32–45.

¹⁹ Siti Khodijah Et Al., "Efektivitas Program Bp4 Di Kua Medan Tembung Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga: Pendekatan Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis," *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, No. 1 (2025): 160–72; Wilnan Fatahillah, Imam Rusdi, And Ichsan Irfan Ardiyansyah, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin," *An Nawawi* 5, No. 2 (2025): 101–12.

²⁰ Risdianto Risdianto Et Al., "Sosialisasi Konsep Relasi Gender Dalam Islam Untuk Mempersiapkan Generasi Keluarga Sakinah," *Berbakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 05 (2025): 381–87.

²¹ Muhammad Al Mansur Et Al., "Mediation As An Alternative Solution For The Islamic Family In Indonesia," *International Journal Of Social Science And Human Research* 7, No. 07 (July 5, 2024), Doi:10.47191/Ijsshr/V7-I07-15; Susan L. Podziba, "Mediating Conflicts Over Sacred Lands," *Conflict Resolution Quarterly* 35, No. 4 (May 6, 2018): 383–91, Doi:10.1002/Crq.21217.

²² Nurfitriani, Asdin, And Adnan, "Optimalisasi Mediasi Sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

sistematis. Dengan demikian, mediasi keagamaan harus diposisikan sebagai mekanisme restoratif yang komplementer dan tunduk pada prinsip perlindungan korban, bukan sebagai instrumen utama penyelesaian KDRT.

C. Advokasi Korban KDRT: Integrasi Perspektif Hukum dan Psikososial

Dalam dimensi advokasi, literatur menempatkan tokoh agama sebagai aktor komunitas yang memiliki posisi strategis dalam menjembatani korban KDRT dengan sistem perlindungan formal. Kedekatan sosial dan legitimasi moral yang dimiliki tokoh agama kerap menjadikan mereka sebagai pihak pertama yang dihubungi korban sebelum mengakses lembaga hukum negara. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community-based advocacy*, yang menekankan peran aktor lokal dalam mengurangi hambatan psikologis dan sosial korban dalam mengakses keadilan dan perlindungan.²³

Advokasi keagamaan memiliki nilai strategis karena mampu memberikan legitimasi moral kepada korban untuk menolak kekerasan dan membingkai pengalaman tersebut sebagai tindakan yang tidak dibenarkan secara agama maupun hukum. Namun, literatur juga menegaskan bahwa advokasi keagamaan berisiko menjadi kontraproduktif apabila terjebak pada penyelesaian informal yang mengutamakan harmoni keluarga dan mengabaikan hak korban atas perlindungan hukum. Advokasi yang tidak terintegrasi dengan sistem hukum formal berpotensi melemahkan posisi korban dan memperpanjang siklus kekerasan.

Dengan demikian, secara konseptual advokasi konselor agama harus dipahami sebagai fungsi pendampingan moral dan mekanisme rujukan, bukan sebagai substitusi mekanisme hukum negara. Advokasi yang berperspektif korban menuntut koordinasi yang jelas antara aktor keagamaan dan lembaga perlindungan formal agar keselamatan, martabat, dan hak korban tetap menjadi prioritas utama. Dengan pendekatan ini, advokasi keagamaan dapat berfungsi secara komplementer dalam sistem perlindungan KDRT tanpa meniadakan peran hukum formal.

D. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Normatif Integratif

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki landasan normatif yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, perlindungan martabat manusia, dan ketertiban keluarga. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar relasi suami-istri dibangun atas dasar perlakuan yang ma'ruf dan melarang segala bentuk kezaliman, sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".²⁴

Dalam kerangka *maqashid al-shari'ah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keluarga (*hifz al-nasl*) merupakan tujuan fundamental hukum Islam. Oleh karena itu, KDRT diposisikan sebagai pelanggaran langsung terhadap tujuan-tujuan syariah karena merusak keselamatan fisik, kesehatan mental, dan ketahanan keluarga. Kekerasan tidak dapat dibenarkan atas nama kepemimpinan keluarga, ketaatan, maupun stabilitas rumah tangga, karena bertentangan dengan prinsip pencegahan mudarat (*dar' al-mafsadah*) dan perwujudan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*).²⁵

²³ Titik Sugianti And Mona Minarosa, "Law Enforcement In The Framework Of Legal Protection Against Victims Of Domestic Violence (Kdrt)," In Proceedings Of The 2nd International Conference On Law, Social Science, Economics, And Education, Iclssee 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia (Eai, 2022), Doi:10.4108/Eai.16-4-2022.2320045.

²⁴ Tafsirweb, "Qs An-Nisa Ayat 19," Accessed January 30, 2026, <https://Tafsirweb.Com/1551-Surat-An-Nisa-Ayat-19.Html>.

²⁵ Adnan Bayu Wicaksono And Winning Son Ashari, "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," Rayah Al-

Peran konselor agama dalam pendidikan, mediasi, dan advokasi tidak hanya bersifat sosial-praktis, tetapi juga normatif untuk mencegah kekerasan dan melindungi korban. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan keagamaan efektif apabila terintegrasi dengan mekanisme hukum formal melalui koordinasi dan protokol rujukan yang jelas, sehingga legitimasi sosial aktor keagamaan dapat bersinergi dengan otoritas hukum negara.²⁶ Sistem hukum sering kali kurang sensitif terhadap konteks budaya dan keagamaan korban, sementara pendekatan berbasis komunitas lebih dipercaya tetapi tidak memiliki kekuatan perlindungan hukum yang memadai.²⁷ Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara penyuluh agama dan lembaga perlindungan perempuan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan KDRT sepanjang terdapat protokol rujukan yang jelas dan koordinasi lintas sektor yang kuat.²⁸ Hal ini mengindikasikan perlunya model kolaborasi yang menggabungkan legitimasi sosial aktor keagamaan dengan otoritas hukum negara.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini menegaskan bahwa KDRT merupakan masalah struktural yang memerlukan pendekatan multidimensi, sementara peran konselor agama perlu dikonsepsikan secara lebih sistematis agar tidak berhenti pada pendekatan normatif semata. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kerangka analisis integratif berbasis *maqashid al-shari'ah* untuk memetakan peran pendidikan, mediasi, dan advokasi konselor agama dalam pencegahan KDRT, dengan Kabupaten Subang sebagai konteks rujukan, serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan sinergi antara pendekatan keagamaan dan sistem perlindungan hukum negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam bersifat normatif-konseptual yang menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen (library and document research). Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji praktik lapangan secara empiris, melainkan untuk menganalisis, merumuskan, dan mengevaluasi secara konseptual peran pendidikan, mediasi, dan advokasi konselor agama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta relasinya dengan mekanisme hukum formal, dengan *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada penelaahan norma hukum, prinsip keagamaan, dan konstruksi teoretis dalam hukum keluarga Islam. Kabupaten Subang dalam penelitian ini diposisikan sebagai konteks sosial-normatif, bukan sebagai lokasi pengumpulan data empiris. Penyebutan wilayah tersebut digunakan untuk membaca relevansi konseptual peran konselor agama dalam masyarakat Muslim, tanpa melibatkan wawancara, observasi, atau teknik pengumpulan data lapangan lainnya.

Islam 8, No. 3 (August 28, 2024): 888–904, Doi:10.37274/Rais.V8i3.1027; Ahmad Bin Muhammad Husni, Zaini Nasohah, And Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, "Problem Of Domestic Violence And Its Solutions In The Light Of Maqasid Shariah," Asian Social Science 11, No. 22 (August 18, 2015), Doi:10.5539/Ass.V11n22p33; Nurhayati Nurhayati Et Al., "Human Trafficking In The Perspective Of Maqashid Al-Sharia," Jurnal Ilmiah Islam Futura 22, No. 2 (August 13, 2022): 150, Doi:10.22373/Jiif.V22i2.12304.

²⁶ Imam Nur Hidayat, "Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional Dan Islam Berbasis Mubadalah," Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama) 1, No. 1 (2025): 31–46; Edi Purwanto And Frans H M Silalahi, "Simbiotik Negara Dan Agama: Menelaah Relasi Hukum Sekuler Dan Moralitas Keagamaan Di Indonesia," Bonafide: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen 6, No. 1 (2025): 18–38.

²⁷ Liam J. Leonard, "Can Restorative Justice Provide A Better Outcome For Participants And Society Than The Courts?," Laws 11, No. 1 (February 14, 2022): 14, Doi:10.3390/Laws11010014.

²⁸ Khomsiatul Inayah And Rini Laili Prihatini, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Parung Bogor," Jurnal Penyuluhan Agama (Jpa) 8, No. 1 (January 21, 2022): 57–72, Doi:10.15408/Jpa.V8i1.24377; Muhammad Juni Beddu, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam," Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 20, No. 2 (December 30, 2023): 267–81, Doi:10.46781/Al-Mutharahah.V20i2.810.

Sumber penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait penghapusan KDRT, kebijakan negara mengenai perlindungan perempuan dan keluarga, serta dokumen resmi yang mengatur bimbingan dan penyuluhan keluarga sakinah. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan isu konseling keagamaan, mediasi keluarga, serta kajian maqashid syariah. Seluruh bahan hukum dipilih secara selektif berdasarkan kriteria relevansi substansi, otoritas akademik, dan kebaruan kajian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan dielaborasi untuk memetakan norma hukum, konsep teoretis, serta pandangan akademik mengenai peran konselor agama dalam pencegahan KDRT. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun dalam kerangka tematik yang memuat tiga fokus analisis utama, yaitu pendidikan, mediasi, dan advokasi, beserta faktor-faktor normatif yang memengaruhi efektivitas peran tersebut.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif melalui pendekatan tematik dan interpretatif yang dipadukan dengan kerangka maqashid syariah. Setiap norma, konsep, dan pandangan akademik dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan utama syariah, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keluarga (*hifz al-nasl*), serta prinsip pencegahan mudarat dan perwujudan kemaslahatan. Analisis ini juga diarahkan untuk menilai secara konseptual relasi antara pendekatan keagamaan konselor agama dan mekanisme hukum formal dalam penanganan KDRT sehingga menghasilkan sintesis normatif yang koheren dan sistematis.

Untuk menjaga ketelitian dan keabsahan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi bahan hukum dengan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan. Proses penafsiran dilakukan secara reflektif dan konsisten dengan kaidah penelitian hukum normatif, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pendidikan Konselor Agama dalam Pencegahan KDRT pada Keluarga Muslim

Keterlibatan konselor agama dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia berkaitan erat dengan karakter masyarakat yang menempatkan otoritas keagamaan sebagai rujukan moral dan sosial dalam penyelesaian persoalan rumah tangga. Secara sosiologis, konselor agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ajaran normatif, tetapi juga sebagai pembimbing etik dan penengah konflik domestik, sehingga berpengaruh dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap relasi suami-istri dan pengelolaan konflik keluarga.²⁹ Dalam konteks ini, pendidikan keagamaan berperan sebagai proses pembentukan kesadaran moral dan etika relasional yang melekat dalam praktik kehidupan keluarga sehari-hari.

Dalam ranah rumah tangga, pendidikan konselor agama melalui penyuluhan keagamaan, bimbingan pranikah, dan kajian keluarga sakinah memiliki implikasi langsung terhadap cara pasangan memahami kekerasan, keadilan, dan tanggung jawab relasional. Nilai-nilai keagamaan yang disampaikan berpotensi membentuk pola komunikasi, pembagian peran, serta mekanisme penyelesaian konflik dalam keluarga.³⁰ Literatur menunjukkan bahwa internalisasi nilai mawaddah wa rahmah, keadilan, dan larangan kezaliman dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap KDRT dengan membangun relasi yang lebih dialogis dan non-kekerasan.³¹ Pencegahan primer dalam kekerasan berbasis gender, yang

²⁹ Subhi, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga."

³⁰ Mohammad Nasir, Zainal Abidin, And Lukman S. Thahir, "Pre-Marital Counseling Effectiveness In Building Happy Muslim Families," *International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society* 3, No. 1 (June 20, 2021): 55–68, Doi:10.24239/Ijcils.Vol3.Iss1.27.

³¹ Nur Khadijah Nasution Et Al., "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga," *Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 4 (2025): 5425–32.

menekankan perubahan norma, sikap, dan pola relasi sebelum kekerasan terjadi.³² Dengan demikian, pendidikan keagamaan memiliki fungsi psikososial dalam membentuk pola relasi yang lebih reflektif, dialogis, dan non-kekerasan.

Materi pendidikan keagamaan umumnya disampaikan melalui ceramah, pengajian, bimbingan pranikah, dan konseling keluarga di ruang sosial-keagamaan seperti masjid dan kantor KUA, sehingga terintegrasi dengan praktik sosial masyarakat. Narasi keagamaan tentang larangan kekerasan, kasih sayang, dan tanggung jawab suami-istri dapat berfungsi protektif apabila menekankan perlindungan jiwa dan martabat manusia, tetapi berisiko problematis jika lebih menekankan ketaatan sepihak tanpa mempertimbangkan keselamatan korban.³³ Pembimbingan ini dapat bersifat protektif apabila menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan martabat manusia, tetapi berisiko problematis jika lebih menekankan ketaatan sepihak tanpa mempertimbangkan keselamatan korban.

Namun demikian, pendidikan keagamaan yang disampaikan secara normatif, dogmatis, atau bias patriarkal berpotensi mereproduksi ketimpangan kuasa dan membenarkan kekerasan simbolik maupun psikologis. Sejumlah studi menegaskan bahwa penyuluhan agama masih sering bersifat normatif dan belum terintegrasi dengan perspektif perlindungan korban, sehingga efektivitasnya dalam pencegahan KDRT bergantung pada pendekatan yang digunakan.³⁴

Dengan demikian, pendidikan konselor agama tidak bersifat inheren efektif atau tidak efektif, melainkan sangat ditentukan oleh keselarasan pendekatan pendidikan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*, serta keberpihakan yang jelas pada keselamatan dan martabat korban.

B. Peran Mediasi Konselor Agama dalam Penanganan Konflik Keluarga dan Pencegahan KDRT

Praktik mediasi oleh konselor agama dalam konflik rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari tradisi penyelesaian sengketa berbasis komunitas yang telah lama hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara historis, konflik keluarga jarang langsung dibawa ke ranah hukum formal, tetapi terlebih dahulu dimediasi melalui figur yang memiliki otoritas moral dan keagamaan, seperti penyuluh agama, ustadz, penghulu, atau tokoh masyarakat yang dihormati.³⁵ Pola ini membentuk cara pandang masyarakat yang menempatkan penyelesaian berbasis musyawarah, islah (rekonsiliasi), dan pemulihan relasi sebagai mekanisme utama sebelum menempuh jalur hukum negara. Dengan demikian, mediasi keagamaan tidak sekadar dipahami sebagai teknik penyelesaian konflik, tetapi sebagai praktik sosial-budaya yang melekat pada cara masyarakat memaknai keadilan, harmoni, dan kehormatan keluarga.

Dalam konteks rumah tangga pasangan Muslim, mediasi konselor agama beroperasi di dalam ruang relasional yang sarat dengan dimensi emosional, moral, dan religius. Proses mediasi tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa antara suami dan istri, norma patriarki yang masih mengakar, serta ekspektasi sosial terhadap

³² Marindah Putri, "Transformasi Maskulinitas Dan Peran Laki-Laki Dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Domestik," *Pengetahuan Dari Perempuan* 4, No. 1 (2024).

³³ Fatemeh Amin Al-Dowleh Et Al., "Qur'anic Strategies For The Continuity Of Marriage And The Reduction Of Harm," *Islamic Knowledge And Insight* 3, No. 1 (2025): 162–76, Doi:10.61838/Iki.122.

³⁴ Beddu, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam."

³⁵ Ahmad Rizal Lubis And Syapar Alim Siregar, "Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan," *Jurnal El-Thawalib* 2, No. 6 (December 31, 2021): 733–43, Doi:10.24952/El-Thawalib.V2i6.4792.

keutuhan keluarga.³⁶ Mediasi keagamaan sering kali dilakukan di ruang domestik atau ruang keagamaan seperti masjid, kantor KUA, atau majelis taklim, yang secara simbolik memperkuat dimensi moral dan spiritual dari proses penyelesaian konflik. Kondisi ini memengaruhi dinamika komunikasi, pola negosiasi peran, serta cara pasangan memaknai tanggung jawab dan kepatuhan dalam relasi suami-istri. Oleh karena itu, memahami peran mediasi konselor agama menjadi titik krusial untuk menelusuri bagaimana konflik domestik dikelola dan bagaimana risiko KDRT dapat dicegah atau justru diperkuat.

Mediasi berbasis keagamaan berfungsi sebagai mekanisme de-eskalasi konflik dalam banyak kasus perselisihan rumah tangga. Literatur mengindikasikan bahwa kehadiran konselor agama sebagai mediator dapat menciptakan ruang dialog yang lebih aman secara sosial, karena para pihak cenderung menghormati otoritas moralnya. Dalam sejumlah temuan, mediasi keagamaan membantu pasangan mengekspresikan keluhan, mengklarifikasi kesalahpahaman, serta mencari solusi yang dianggap adil secara agama dan sosial. Fungsi ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan relasi dan tanggung jawab moral, bukan semata-mata penghukuman.³⁷ Dengan demikian, mediasi memiliki peran sosial-psikologis dalam meredam ketegangan, mengurangi eskalasi emosi negatif, dan mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan terbuka. Waktu dan konteks mediasi umumnya terjadi setelah konflik mulai memanas, tetapi sebelum eskalasi menuju kekerasan fisik atau pelaporan hukum. Dalam hal ini, mediasi konselor agama beroperasi pada fase “intervensi dini” dalam siklus konflik keluarga. Kehadiran mediator yang dipercaya oleh kedua belah pihak menjadi faktor penting yang memengaruhi arah penyelesaian konflik, karena narasi keagamaan yang disampaikan dapat membingkai ulang cara pasangan memahami tanggung jawab, kesabaran, keadilan, serta batas-batas perilaku yang dibenarkan dalam Islam. Pembingkai ini berpotensi konstruktif apabila menekankan prinsip larangan kekerasan (*la dharar wa la dhirar*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi bisa menjadi problematis jika lebih menekankan ketaatan dan kesabaran korban tanpa mengkritisi perilaku abusif pelaku.

Peran mediasi konselor agama dapat dimaknai secara ambivalen, sebagian literatur memandang mediasi keagamaan sebagai mekanisme restoratif yang selaras dengan nilai Islam tentang perdamaian (*islah*) dan pemeliharaan keluarga (*hifz al-nasl*). Dalam perspektif ini, mediasi dianggap mampu mencegah perceraian yang terburu-buru, mengurangi konflik berkepanjangan, serta menjaga stabilitas keluarga, sepanjang dilakukan dengan adil, tidak memihak, dan berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) semua pihak.³⁸ Mediasi juga dipandang dapat memperkuat literasi keagamaan pasangan terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk larangan terhadap kekerasan dan penelantaran.

Namun demikian, ketika mediasi terlalu berorientasi pada rekonsiliasi dan keutuhan keluarga, tanpa mempertimbangkan keselamatan korban, perannya justru menjadi problematis. Dalam situasi seperti ini, mediasi dapat menekan korban yang umumnya perempuan untuk “bersabar” dan kembali pada relasi yang tidak aman, sehingga berpotensi mereproduksi kekerasan laten dalam rumah tangga. Literatur kritis menegaskan bahwa mediasi dalam kasus kekerasan domestik berisiko memperkuat ketimpangan kuasa apabila tidak didesain dengan perspektif perlindungan korban dan analisis relasi kuasa yang sensitif

36 Bani Syarif Maula And Vivi Ariyanti, “Justice Negotiations For Women: Divorce Cases Due To Domestic Violence In Religious Courts,” *Jurnal Hukum Islam* 20, No. 1 (June 24, 2022): 155–80, Doi:10.28918/Jhi.V20i1.6024.

37 Indrianti Putri Laila, Devi Raiva Aprilia, And Asmak Ul Hosnah, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Di Ruang Publik: Analisis Kebijakan Kriminal Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 8666–73.

³⁸ Amin Al-Dowleh Et Al., “Qur’anic Strategies For The Continuity Of Marriage And The Reduction Of Harm.”

gender. Tanpa mekanisme pengamanan yang jelas, mediasi dapat menjadi alat untuk menormalisasi kekerasan atau menunda akses korban terhadap keadilan formal.

Peran mediasi konselor agama dalam penanganan konflik keluarga bersifat ambivalen. Di satu sisi, mediasi keagamaan dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif yang meredam konflik, memperbaiki komunikasi, dan menjaga keutuhan keluarga. Di sisi lain, ketika tidak berperspektif korban dan tidak terintegrasi dengan perlindungan hukum, mediasi berpotensi mengaburkan kekerasan, menormalisasi relasi abusif, dan menunda keadilan bagi korban.

Dengan demikian, mediasi konselor agama tidak secara inheren melindungi atau membahayakan korban KDRT. Dampaknya sangat bergantung pada orientasi yang digunakan apakah semata-mata harmoni keluarga ataukah perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada praktik mediasi itu sendiri, melainkan pada bagaimana konselor agama membingkai, mengelola, dan mengintegrasikannya dalam kerangka pencegahan KDRT yang berbasis *maqashid syariah*, sensitif gender, dan berorientasi pada keselamatan korban.

C. Peran Advokasi Konselor Agama dalam Perlindungan Korban KDRT

Peran advokasi konselor agama dalam penanganan KDRT tidak dapat dilepaskan dari posisi mereka sebagai aktor keagamaan yang memiliki legitimasi sosial, kedekatan emosional dengan masyarakat, serta otoritas moral yang sering kali lebih dipercaya dibandingkan institusi formal negara. Dalam banyak komunitas Muslim di Indonesia, figur keagamaan menempati posisi sentral dalam struktur sosial, tidak hanya sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai penafsir nilai, penentu norma, dan mediator dalam konflik sosial.³⁹ Akibatnya, korban KDRT cenderung lebih dahulu mencari nasihat atau perlindungan kepada konselor agama sebelum mempertimbangkan jalur hukum formal, baik karena faktor kepercayaan, aksesibilitas, maupun ketakutan terhadap stigma sosial. Pola ini membentuk lanskap advokasi berbasis komunitas yang khas, di mana konselor agama tidak hanya berperan sebagai pemberi nasihat spiritual, tetapi juga sebagai jembatan sosial antara korban dan sistem perlindungan yang lebih luas. Dalam konteks ini, advokasi keagamaan tidak semata dipahami sebagai aktivitas pendampingan teknis, tetapi sebagai praktik moral yang berakar pada prinsip perlindungan terhadap pihak yang terzalimi (*nasr al-mazlum*) dan pemulihan martabat manusia.

Dalam konteks rumah tangga, fungsi advokasi konselor agama hadir dalam ruang relasional yang kompleks, di mana korban sering kali berada dalam posisi rentan secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Advokasi tidak berlangsung dalam ruang netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, tekanan sosial untuk mempertahankan keutuhan keluarga, serta norma budaya yang cenderung memprivatisasi kekerasan domestik. Dalam situasi ini, konselor agama berpotensi memainkan peran strategis sebagai pihak yang mendorong korban untuk mendapatkan perlindungan, sekaligus menantang normalisasi kekerasan dalam wacana keagamaan lokal. Mereka dapat menggunakan otoritas religiusnya untuk menegaskan bahwa kekerasan bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak dapat dibenarkan atas nama agama. Oleh karena itu, memahami peran advokasi konselor agama menjadi kunci untuk menilai sejauh mana pendekatan berbasis agama dapat berkontribusi pada perlindungan korban KDRT, sekaligus mengidentifikasi potensi keterbatasannya.

Advokasi konselor agama dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang menjembatani korban dengan sumber daya bantuan yang lebih luas. Literatur mengindikasikan bahwa kehadiran konselor agama sering kali membuat korban merasa lebih

³⁹ Zulfa Zainuddin Et Al., "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 5 (2024): 1777–87.

aman untuk berbicara, karena mereka dipandang sebagai figur yang empatik, dipercaya, dan memahami konteks budaya serta religius korban. Menurut Asti Haryati et al. (2022), konselor agama berperan mendorong korban untuk mencari bantuan lebih lanjut, baik melalui jaringan sosial informal, lembaga keagamaan, maupun mekanisme perlindungan formal seperti UPTD PPA, rumah aman, atau aparat penegak hukum.⁴⁰ Temuan ini menunjukkan bahwa advokasi keagamaan memiliki fungsi psikososial penting dalam mengurangi isolasi korban, meningkatkan rasa percaya diri mereka, serta memperkuat keberanian untuk mencari pertolongan.

Praktik advokasi umumnya terjadi setelah konflik atau kekerasan berlangsung, ketika korban berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan dukungan moral maupun praktis. Dalam fase ini, konselor agama dapat berperan sebagai pihak yang menegaskan bahwa kekerasan bertentangan dengan ajaran Islam, sekaligus memberikan legitimasi moral bagi korban untuk menolak perlakuan abusif. Narasi keagamaan yang berpihak pada korban dapat membantu merekonstruksi pemaknaan pengalaman kekerasan dari rasa bersalah, malu, atau pasrah, menjadi kesadaran bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil.⁴¹ Dengan demikian, advokasi keagamaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif dalam membentuk kesadaran korban tentang hak-haknya. Namun demikian, ketika advokasi terlalu berorientasi pada penyelesaian informal atau rekonsiliasi keluarga, perannya justru dapat melemahkan perlindungan korban. Dalam situasi seperti ini, konselor agama berisiko mendorong korban untuk kembali pada relasi yang tidak aman, atau menunda akses mereka terhadap mekanisme hukum formal yang seharusnya melindungi mereka. Literatur kritis menegaskan bahwa advokasi berbasis komunitas menjadi problematis apabila tidak disertai mekanisme rujukan yang jelas ke sistem perlindungan negara, terutama dalam kasus berisiko tinggi. Tanpa integrasi dengan sistem formal, advokasi keagamaan berpotensi berfungsi sebagai pengganti, bukan pelengkap, dari perlindungan hukum.

Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan korban, tetapi pendekatan mereka sering kali masih berorientasi pada harmoni keluarga dibanding keselamatan korban. Dalam konteks perlindungan KDRT, efektivitas advokasi konselor agama tidak hanya diukur dari seberapa besar dukungan moral yang diberikan, tetapi dari sejauh mana mereka benar-benar memprioritaskan keselamatan korban dan mendorong akses ke keadilan formal.⁴² Hal ini diperkuat oleh Rira Nuradhawati (2025) yang menekankan pentingnya integrasi aktor keagamaan dengan sistem perlindungan korban melalui protokol rujukan yang jelas, pelatihan sensitif gender, dan kerja sama lintas lembaga.⁴³

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa peran advokasi konselor agama dalam perlindungan korban KDRT bersifat ambivalen. Di satu sisi, advokasi keagamaan dapat memperkuat keberanian korban, mengurangi isolasi sosial, serta memberikan legitimasi moral untuk menolak kekerasan. Di sisi lain, ketika tidak terintegrasi dengan mekanisme hukum formal, advokasi berpotensi menghambat akses korban terhadap perlindungan yang lebih kuat, berkelanjutan, dan berbasis hak. Dengan demikian, advokasi konselor agama tidak secara inheren melindungi atau membahayakan korban KDRT. Dampaknya sangat bergantung pada orientasi yang diambil apakah berfokus pada harmoni keluarga semata

⁴⁰ Asti Haryati Et Al., "Upaya Konselor Islami Dalam Penanganan Spiritualitas Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Consilium : Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan* 9, No. 1 (June 30, 2022): 1, Doi:10.37064/Consilium.V9i1.9579.

⁴¹ Amin Al-Dowleh Et Al., "Qur'anic Strategies For The Continuity Of Marriage And The Reduction Of Harm."

⁴² M Taufiq Rahman, Erni Haryanti, And Mochamad Ziaulhaq, *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep Dan Implementasi (Prodi S2 Studi Agama-Agama Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)*.

⁴³ Rira Nuradhawati, *Memutus Rantai Kdrt: Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Indonesia* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

ataukah pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan advokasi keagamaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana konselor agama meringkai, mengelola, dan mengintegrasikannya dengan sistem perlindungan hukum dalam kerangka *maqashid syariah* yang berperspektif korban.

D. Model Sinergi Konselor Agama–Hukum Formal Berbasis Maqasid Syariah

Gagasan tentang sinergi antara konselor agama dan mekanisme hukum formal dalam penanganan KDRT tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas relasi antara agama, budaya, dan negara dalam masyarakat Muslim Indonesia. Secara historis, penyelesaian konflik keluarga lebih banyak bertumpu pada mekanisme berbasis komunitas dan otoritas keagamaan, sementara negara baru relatif belakangan hadir secara lebih tegas melalui kerangka hukum perlindungan korban, terutama sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.⁴⁴ Pola historis ini menciptakan lanskap yang tidak selalu harmonis, di mana pendekatan keagamaan sering dipersepsikan berorientasi pada harmoni keluarga dan rekonsiliasi, sementara hukum formal berorientasi pada perlindungan hak, pembuktian, dan penegakan sanksi. Ketegangan ini mencerminkan perbedaan rasionalitas: rasionalitas normatif-keagamaan versus rasionalitas legal-prosedural.⁴⁵ Dalam konteks ini, model sinergi tidak dimaksudkan untuk menggantikan salah satu pendekatan, melainkan untuk mengintegrasikan keduanya dalam kerangka normatif *maqāṣid syarī'ah* yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keadilan (*'adl*) sebagai tujuan utama.

Dalam konteks rumah tangga, kebutuhan akan sinergi menjadi semakin mendesak karena KDRT berlangsung dalam ruang relasional yang sarat dengan dimensi emosional, moral, religius, dan hukum sekaligus. Konselor agama beroperasi dalam ranah nilai, norma, dan legitimasi sosial, sedangkan aparat hukum bekerja dalam ranah prosedur, pembuktian, dan perlindungan legal. Tanpa koordinasi, kedua pendekatan ini berpotensi berjalan paralel atau bahkan saling menegasikan, misalnya ketika mediasi keagamaan menghambat pelaporan hukum, atau ketika pendekatan hukum formal dianggap terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap konteks budaya-religius korban. Ketegangan ini menunjukkan bahwa dikotomi “agama versus hukum” bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut epistemologi perlindungan korban. Oleh karena itu, model sinergi diperlukan untuk menjembatani ruang antara legitimasi moral-keagamaan dan otoritas hukum negara, sehingga keduanya bekerja secara komplementer, bukan kompetitif.

Sinergi paling efektif terjadi ketika peran konselor agama diposisikan secara jelas dalam tiga fungsi komplementer: preventif (pendidikan), restoratif-terbatas (mediasi berperspektif korban), dan protektif (advokasi berbasis rujukan). Dalam fungsi preventif, konselor agama berperan membangun literasi anti-kekerasan berbasis nilai Islam seperti *'adl*, *rahmah*, dan *ihsan*, yang selaras dengan prinsip *hifz al-'aql* (perlindungan nalar) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga). Pendidikan ini sejalan dengan pendekatan pencegahan primer dalam kekerasan berbasis gender yang menekankan perubahan norma dan sikap sebelum kekerasan terjadi.⁴⁶ Dalam fungsi mediasi, konselor agama dapat memfasilitasi dialog sepanjang tidak terdapat risiko kekerasan berulang, dengan prinsip bahwa keselamatan korban (*hifz al-nafs*) menjadi batas etik mediasi. Dalam fungsi advokasi, konselor agama

⁴⁴ Anita Rahmawati, “Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kdrt,” *Palastren: Jurnal Studi Gender* 7, No. 1 (2016): 79–102.

⁴⁵ Arshad Muradin, “Religious Authority And Family Dispute Resolution Among Moroccan Muslims In The Netherlands,” *Journal Of Muslims In Europe* 11, No. 1 (February 18, 2022): 52–66, Doi:10.1163/22117954-Bja10047.

⁴⁶ Putri, “Transformasi Maskulinitas Dan Peran Laki-Laki Dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Domestik.”

berperan sebagai jembatan sosial yang mendorong korban mengakses perlindungan formal, bukan sebagai pengganti mekanisme hukum.

Waktu dan mekanisme sinergi idealnya mengikuti alur bertahap yang sensitif terhadap dinamika kasus. Pada tahap awal konflik, pendidikan dan mediasi terbatas dapat dijalankan sebagai intervensi dini untuk mencegah eskalasi. Namun, ketika terdapat indikasi kekerasan, ancaman, atau relasi kuasa yang timpang, peran konselor agama seharusnya bergeser dari mediator menjadi advokat yang memfasilitasi rujukan ke mekanisme perlindungan formal. Pergeseran peran ini mencerminkan prinsip maqasid bahwa pencegahan mudarat (*daf' al-darar*) didahulukan daripada perolehan manfaat (*jalb al-maslahah*).⁴⁷ Dalam model ini, kehadiran protokol rujukan yang jelas menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan sinergi, sehingga peran keagamaan dan hukum tidak saling tumpang tindih, tetapi saling menguatkan. Namun demikian, potensi tantangan dalam implementasi model sinergi ini. Ketika konselor agama tidak memiliki pemahaman memadai tentang isu KDRT atau masih terjebak dalam bias patriarkal, mereka berisiko menghambat akses korban terhadap keadilan. Sebaliknya, ketika aparat hukum tidak sensitif terhadap dimensi religius dan budaya korban, intervensi formal dapat ditolak atau dihindari oleh komunitas. Hal ini menegaskan bahwa sinergi tidak sekadar soal koordinasi struktural, tetapi juga transformasi paradigma di kedua belah pihak dari paradigma harmoni keluarga semata menuju paradigma perlindungan korban berbasis hak dan maqasid. Perlindungan korban KDRT membutuhkan pendekatan multi-arena yang menggabungkan kekuatan komunitas dan negara.⁴⁸

Dalam konteks ini, konselor agama berperan sebagai “gatekeeper sosial” yang dapat membuka atau menutup akses korban terhadap perlindungan, sementara negara berperan sebagai penjamin keselamatan dan keadilan. Sinergi yang efektif menuntut adanya pelatihan sensitif gender bagi konselor agama, pemahaman dasar hukum PKDRT, serta mekanisme komunikasi dan rujukan yang jelas antara mereka dan lembaga perlindungan hukum. Model sinergi konselor agama hukum formal dapat dirumuskan sebagai pendekatan integratif yang menempatkan pendidikan keagamaan sebagai fondasi preventif, mediasi terbatas sebagai mekanisme restoratif bersyarat, dan advokasi berbasis rujukan sebagai mekanisme protektif. Dalam kerangka maqasid syari'ah, model ini secara simultan mendukung *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan kesadaran dan nalar), dan *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga).

Dengan demikian, sinergi antara konselor agama dan hukum formal bukan sekadar kompromi praktis, tetapi kebutuhan normatif dalam perspektif maqasid syari'ah. Keberhasilan model ini tidak ditentukan oleh dominasi salah satu pihak, melainkan oleh sejauh mana keduanya mampu berkolaborasi secara etis, berperspektif korban, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada dikotomi agama versus hukum, melainkan pada bagaimana keduanya diintegrasikan dalam kerangka perlindungan KDRT yang adil, kontekstual, dan berbasis nilai Islam.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran konselor agama dalam pencegahan dan penanganan KDRT pada keluarga Muslim bersifat strategis tetapi ambivalen, yang bekerja melalui tiga fungsi utama, yaitu pendidikan, mediasi, dan advokasi. Pendidikan keagamaan memiliki potensi preventif dalam membentuk relasi keluarga yang berlandaskan mawaddah wa rahmah, keadilan, dan larangan kekerasan, namun dapat menjadi kontraproduktif jika disampaikan secara normatif dan bias patriarkal. Mediasi berbasis keagamaan dapat

⁴⁷ Rifaki Asy'ari, “Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, No. 1 (April 28, 2022): 1–13, Doi:10.58401/Takwiluna.V3i1.593.

⁴⁸ Sugianti And Minarosa, “Law Enforcement In The Framework Of Legal Protection Against Victims Of Domestic Violence (Kdrt).”

meredam konflik dan mencegah eskalasi kekerasan, tetapi hanya layak dilakukan secara terbatas dan bersyarat dengan menempatkan keselamatan korban sebagai prioritas utama. Sementara itu, advokasi konselor agama berperan penting dalam memberi dukungan moral dan menjembatani korban dengan mekanisme perlindungan formal, namun berisiko melemahkan perlindungan korban jika terjebak pada penyelesaian informal yang mengabaikan hukum negara.

Penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara pendekatan keagamaan dan mekanisme hukum formal bukan bersifat dikotomis, melainkan harus saling melengkapi dalam model sinergi berbasis *maqasid syari'ah* yang mengutamakan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keluarga (*hifz al-nasl*). Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya tentang pentingnya integrasi aktor keagamaan dengan sistem perlindungan korban, sekaligus memberikan kerangka konseptual yang lebih sistematis melalui pendekatan *maqasid syari'ah*.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian KDRT, hukum keluarga Islam, dan sosiologi agama dengan memposisikan konselor agama sebagai aktor sosial yang berperan dalam pencegahan, mediasi terbatas, dan advokasi berbasis rujukan. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya reformulasi materi dan metode pendidikan penyuluhan agama agar lebih sensitif gender dan berperspektif korban, peningkatan kapasitas konselor agama melalui pelatihan tentang KDRT dan hukum PKDRT, serta penyusunan standar operasional prosedur dan protokol rujukan yang jelas antara konselor agama, KUA, UPTD PPA, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum.

Ke depan, model sinergi ini perlu diuji dan dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian empiris berbasis lapangan di Kabupaten Subang dan daerah lain dengan karakteristik sosial-keagamaan yang beragam. Penelitian lanjutan juga dapat menggali perspektif korban, pasangan, serta konselor agama sendiri untuk menilai efektivitas model ini dalam praktik. Selain itu, temuan ini berpotensi dikembangkan menjadi kebijakan publik, modul pelatihan nasional bagi penyuluh agama, serta pedoman kerja kolaboratif antara lembaga keagamaan dan lembaga perlindungan korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki implikasi nyata bagi perbaikan tata kelola pencegahan dan penanganan KDRT di Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Abd, Dr.Mohammed Hashim. "Procedures of Islamic Legislation against Domestic Violence." *Thi Qar Arts Journal* 3, no. 45 (March 31, 2024): 453. <https://doi.org/10.32792/tqartj.v3i45.575>.
- Akmal, Andi Muhammad, Chaerul Mundzir, Mulham Jaki Asti, Rahmawati Abbas, and Zulhas'ari Mustafa. "Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (December 31, 2024): 768. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.25971>.
- Ali, Marzuki. "Penyuluh Agama Islam Sebagai Penggerak Pendidikan Keagamaan Dan Penguatan Karakter Untuk Meningkatkan Kesadaran Spiritual Masyarakat." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 2 (2024): 204–17.
- Amin al-Dowleh, Fatemeh, Maryam Haji Abdolbaqi, Ezzat al-Sadat Mirkhani, and Mohammad Reza Matini Sadr. "Qur'anic Strategies for the Continuity of Marriage and the Reduction of Harm." *Islamic Knowledge and Insight* 3, no. 1 (2025): 162–76. <https://doi.org/10.61838/iki.122>.
- Amin, Ibnu, Dudung Abdul Razak, Faisal Efendi, and Widia Sulastri. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (June 26, 2022): 97–110. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>.
- Asy'ari, Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 28, 2022): 1–13.

- <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.
- Bani Syarif Maula, and Vivi Ariyanti. "Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (June 24, 2022): 155–80. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.6024>.
- Bayu Wicaksono, Adnan, and Winning Son Ashari. "Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (August 28, 2024): 888–904. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027>.
- Beddu, Muhammad Juni. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 30, 2023): 267–81. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>.
- Beri, Ria. "The Global Crisis of Gender-Based Violence: Impacts on Women's Health, Societal Structures, and Legal Reforms." *Journal of Student Research* 14, no. 1 (February 28, 2025). <https://doi.org/10.47611/jsrhs.v14i1.8903>.
- Chalid, M Chalid M, and Idul Adnan. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 1–15.
- Fatahillah, Wilnan, Imam Rusdi, and Ichsan Irfan Ardiyansyah. "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN ORIENTASI KELUARGA SAKINAH BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN." *An Nawawi* 5, no. 2 (2025): 101–12.
- Hakim, Muhammad Nadhiful, and Syakir An'umillah Syaefudin. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Keluarga Dan Perlindungan HAM." *Journal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 58–69.
- Haryati, Asti, Neti Herawati, Betaria Soneta, and Sukma Wardani. "Upaya Konselor Islami Dalam Penanganan Spiritualitas Pada Korban Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Consilium : Berkala Kajian Konseling Dan Ilmu Keagamaan* 9, no. 1 (June 30, 2022): 1. <https://doi.org/10.37064/consilium.v9i1.9579>.
- Hidayat, Imam Nur. "Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Nasional Dan Islam Berbasis Mubadalah." *Jurnal Heksa (Hukum, Ekonomi Dan Studi Agama)* 1, no. 1 (2025): 31–46.
- Hossan, Md Alomgir, Priya Rani, and Shopnil Chandra Sarker. "Impact Of Domestic Violence on Mental and Physical Health of Women: A Case Study." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 3, no. 1 (2026): 51–69.
- Inayah, Khomsiatul, and Rini Laili Prihatini. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor." *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)* 8, no. 1 (January 21, 2022): 57–72. <https://doi.org/10.15408/jpa.v8i1.24377>.
- Istratii, Romina, and Parveen Ali. "A Scoping Review on the Role of Religion in the Experience of IPV and Faith-Based Responses in Community and Counseling Settings." *Journal of Psychology and Theology* 51, no. 2 (June 1, 2023): 141–73. <https://doi.org/10.1177/00916471221143440>.
- Karim, Hamdi Abdul. "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (2019): 321–36.
- Khodijah, Siti, Ribhan Paradian Harahap, Nur Hasanah, Ramadhannur Ramadhannur, and Ali Darta. "Efektivitas Program BP4 Di Kua Medan Tembung Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga: Pendekatan Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis." *Sulawesi Tenggara Educational Journal* 5, no. 1 (2025): 160–72.
- Kusuma, Filiasari, and Deny Susanto. *KEADILAN HUKUM BAGI SUAMI KORBAN*

- KEKERASAN RUMAH TANGGA. Penerbit Widina, 2025.
- Ladiku, Hamdan, and Akhmad Roja Badrus Zaman. "Examining Domestic Violence from The Lens of Islamic Law: A Maqasid Analysis." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 6, no. 2 (May 3, 2024): 152. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.35740>.
- Laila, Indrianti Putri, Devi Raiva Aprilia, and Asmak UI Hosnah. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Di Ruang Publik: Analisis Kebijakan Kriminal Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8666–73.
- Leonard, Liam J. "Can Restorative Justice Provide a Better Outcome for Participants and Society than the Courts?" *Laws* 11, no. 1 (February 14, 2022): 14. <https://doi.org/10.3390/laws11010014>.
- Lubis, Ahmad Rizal, and Syapar Alim Siregar. "Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 6 (December 31, 2021): 733–43. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i6.4792>.
- Mansur, Muhammad Al, Aslati Aslati, Juwandi Juwandi, Yulmitra Handayani, and Asfar Hamidi Siregar. "Mediation as an Alternative Solution for The Islamic Family in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 07 (July 5, 2024). <https://doi.org/10.47191/ijssshr/v7-i07-15>.
- Maulida, Nabilla Shalsa Maulida. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 02 (2024).
- McLeigh, Jill D., and David Taylor. "The Role of Religious Institutions in Preventing, Eradicating, and Mitigating Violence against Children." *Child Abuse & Neglect* 110 (December 2020): 104313. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104313>.
- Mentari, Rahma. "Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 1 (2024): 32–45.
- Muhammad Husni, Ahmad Bin, Zaini Nasohah, and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. "Problem of Domestic Violence and Its Solutions in the Light of Maqasid Shariah." *Asian Social Science* 11, no. 22 (August 18, 2015). <https://doi.org/10.5539/ass.v11n22p33>.
- Muradin, Arshad. "Religious Authority and Family Dispute Resolution among Moroccan Muslims in the Netherlands." *Journal of Muslims in Europe* 11, no. 1 (February 18, 2022): 52–66. <https://doi.org/10.1163/22117954-bja10047>.
- Nabilah, Najwa Ainun, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Marginal." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 5, no. 2 (2023): 198–212.
- Nasir, Mohammad, Zainal Abidin, and Lukman S. Thahir. "Pre-Marital Counseling Effectiveness In Building Happy Muslim Families." *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 3, no. 1 (June 20, 2021): 55–68. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol3.Iss1.27>.
- Nasrudiansyah, Ihsan, and Adudin Alijaya. "Kajian Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 39–64.
- Nasution, Nur Khadijah, Hazri Sakinah Hutagalung, Tasya Amanda, and Dwi Kurniawan. "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 5425–32.
- Nuradhawati, Rira. *Memutus Rantai KDRT: Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Nurfitriani, Eva, Apriana Asdin, and Idul Adnan. "OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA."

- Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2024): 99–105.
- Nurhasanah, Ai, Aidah Rahmah Sumaya, Aliffia Zikrinisa Hayatudin, Alvira Septia Budhiman, Anggi Hendriansyah, Annisa Silfy, and Delia Eka Suryani. *PENYULUHAN AGAMA: DARI KEHARMONISAN LOKAL MENUJU PEMBANGUNAN SOSIAL KEAGAMAAN*. BKI, 2024.
- Nurhayati, Nurhayati, Muhammad Syukri Albani Nasution, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Hazrul Afendi. "HUMAN TRAFFICKING IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID AL-SHARIA." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (August 13, 2022): 150.
<https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.
- Perempuan, Komnas, and Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Periode 2022." Jakarta: Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023.
- Podziba, Susan L. "Mediating Conflicts over Sacred Lands." *Conflict Resolution Quarterly* 35, no. 4 (May 6, 2018): 383–91. <https://doi.org/10.1002/crq.21217>.
- Purwanto, Edi, and Frans H M Silalahi. "Simbiotik Negara Dan Agama: Menelaah Relasi Hukum Sekuler Dan Moralitas Keagamaan Di Indonesia." *BONAFIDE: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 6, no. 1 (2025): 18–38.
- Putra, Guevara Julius Sabirin. "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 2 (2022): 96–107.
- Putri, Marindah. "Transformasi Maskulinitas Dan Peran Laki-Laki Dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Di Ranah Domestik." *Pengetahuan Dari Perempuan* 4, no. 1 (2024).
- Rahman, M Taufiq, Erni Haryanti, and Mochamad Ziaulhaq. *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep Dan Implementasi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Rahmawati, Anita. "Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 79–102.
- Ramadhany, A Noer Chalifah, Marthinus Ngabalin, Rachmat Baihaky, Nadya Kharima, Wensly Peniel Raprap, Siti Rohwati, Desy Afrita, Yunilisiah Yunilisiah, Budi Rahman Hakim, and Hairani Siregar. *Sosiologi Keluarga Multikultural: Keberagaman, Konflik, Dan Integrasi Sosial*. Star Digital Publishing, 2025.
- Risdianto, Risdianto, Amirsyah Amirsyah, Asep Supyadillah, Usman Alfarisi, Siti Shofiyah, and Amiludin Amiludin. "Sosialisasi Konsep Relasi Gender Dalam Islam Untuk Mempersiapkan Generasi Keluarga Sakinah." *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 05 (2025): 381–87.
- Salwa, Vania, Farida Nuraini Beru Peranginangin, and Hani Rochmaniya. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tantangan Dan Solusi Psikologis." *Jurnal Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 58–80.
- Sembiring, Tesselonika. "Kontrol Koersif Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Psikologi Keluarga: Pencegahan Dan Penanggulangan KDRT*, n.d., 81.
- Statistik, Badan Pusat, and Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021." Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.
- Subang, Pemerintah Kabupaten. "Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Subang Tahun 2023–2024." *Open Data Kabupaten Subang*. Subang: Pemerintah Kabupaten Subang, 2024.
<https://opendata2.subang.go.id>.
- Subhi, Muhamad Rifa'i. "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun

- Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2025): 71–81.
- Sugianti, Titik, and Mona Minarosa. “Law Enforcement in The Framework of Legal Protection Against Victims of Domestic Violence (KDRT).” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, ICLSSEE 2022, 16 April 2022, Semarang, Indonesia*. EAI, 2022. <https://doi.org/10.4108/eai.16-4-2022.2320045>.
- Supriyadi, Tugimin, Denis Natalia Siburian, Gene Meshani, and Muhammad Ridho. “Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan.” *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities* 1, no. 1 (2024): 150–62.
- TafsirWeb. “QS An-Nisa Ayat 19.” Accessed January 30, 2026. <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19.html>.
- Truong, Mandy, Mienah Sharif, Anna Olsen, Dave Pasalich, Bianca Calabria, and Naomi Priest. “Attitudes and Beliefs about Family and Domestic Violence in Faith-based Communities: An Exploratory Qualitative Study.” *Australian Journal of Social Issues* 57, no. 4 (December 17, 2022): 880–97. <https://doi.org/10.1002/ajs4.210>.
- Zainuddin, Zulfa, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, and Era Octafiona. “Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87.